



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PENJUALAN BENIH PADI BERSERTIFIKAT
OLEH KEBUN BENIH SEKARGADUNG PADA UPTD KETAHANAN PANGAN DINAS
PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas padi dan produksi beras bagi petani di Kota Pasuruan serta untuk mengantisipasi kelangkaan dan meningkatnya permintaan benih padi bersertifikat pada saat tanam, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Harga Penjualan Benih Padi Oleh Kebun Benih Sekargadung pada UPTD Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran dan Sertifikasi Benih;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.120/7/1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina;
 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN BENIH PADI BERSERTIFIKAT OLEH KEBUN BENIH SEKARGADUNG PADA UPTD KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA PASURUAN.

Pasal 1

- (1) Sertifikasi benih padi dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB – TPH) di Malang.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. pengujian laboratorium; dan
 - c. pengawasan pemasangan label.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pertanaman, dokumen dan peralatannya.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui :
 - a. kebenaran sumber benih dan benih sumber atau pohon induk;
 - b. ada atau tidak terjadinya persilangan; dan
 - c. tercampurnya pertanaman dengan tanaman varietas lain atau pertanaman blok lain
- (3) Pemeriksaan dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan kebenaran dokumen benih bina; dan
 - b. pemeriksaan kebersihan dan atau kesesuaian alat panen dan pengolahan benih bina.
- (4) Pemeriksaan kebenaran dokumen benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sebelum sebar/tanam.
- (5) Pemeriksaan kebersihan dan atau kesesuaian alat panen dan pengolahan benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebelum melaksanakan panen dan pengolahan benih bina.
- (6) Pertanaman untuk benih bina dinyatakan lulus pemeriksaan lapangan apabila memenuhi syarat dan standar lapangan yang ditentukan sesuai jenis tanamannya.

Pasal 3

- (1) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap contoh benih yang akan diedarkan.
- (2) Pelaksanaan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui mutu benih bina yang meliputi mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik dan kesehatan benih bina sepanjang mutu genetik tersebut dapat diuji di laboratorium.
- (3) Contoh benih bina sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) harus mewakili kelompok benih bina yang akan diedarkan.
- (4) Contoh benih bina yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus homogen, jelas identitasnya dan tata cara pengambilan contoh benih bina harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (5) Benih bina dinyatakan lulus pengujian laboratorium apabila memenuhi syarat standar mutu dari kelas benih bina yang ditentukan dengan jenis tanamannya.

Pasal 4

- (1) Pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemasangan dan isi label.
- (2) Pemasangan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen benih bina terhadap kelompok benih yang dinyatakan lulus sertifikasi dengan ketentuan warna label sebagaimana berikut :
- a. benih dasar warna label putih;
 - b. benih pokok warna label ungu; dan
 - c. benih sebar warna label biru.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, jangka waktu dan cara pemasangan label serta pengawasannya diatur dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Harga penjualan benih pokok padi bersertifikat oleh Kebun Benih Sekargadung pada UPTD Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan ditetapkan sebesar Rp. 4.250,- / kg berdasarkan harga pasar yang berlaku secara umum di masyarakat dan untuk selanjutnya harga benih pokok padi mengikuti harga yang berlaku secara umum di masyarakat.
- (2) Hasil penjualan benih pokok padi secara keseluruhan disetor ke Kas Daerah sebagai setoran Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 521/307/423.012/2006 tentang Penetapan Harga Penjualan Benih Padi Oleh Kebun Benih Sekargadung UPTD Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Desember 2007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Drs . H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2008 NOMOR**